



Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun 2023
Bengkulu Selatan Pertahankan WTP Tiga Kali

Bengkulu – Humas BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023. Keberhasilan Pemkab Bengkulu Selatan mempertahankan opini WTP tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2021.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini WTP-PSH tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFA.** pada acara Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, Senin 20 Mei 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan **Barli Halim, S.E.** dan Bupati Bengkulu Selatan **Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.**

Paragraf PSH adalah suatu paragraf yang tercantum dalam laporan Pemeriksa yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan, yang menurut pertimbangan Pemeriksa, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan.

BPK menekankan pada Catatan 4.3.1.1.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjelaskan bahwa pada Tahun 2023 terdapat permasalahan terkait pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Hasanuddin Damrah yang tidak tertib karena kelemahan pengendalian internal.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam LHP.

Sehingga opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Tanpa mengurangi keberhasilan Kabupaten Bengkulu Selatan mempertahankan opini WTP pada Tahun 2023 ini, BPK masih menemukan permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pembayaran Gaji ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Imbal Jasa;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Hasanuddin Damrah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran;
3. Kelebihan Pembayaran atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal, Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas PUPR; dan

4. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Tidak Tertib dan Terdapat Kas yang Tidak Dalam Penguasaan Bendahara.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan posisi semester II Tahun 2023 capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan adalah **81,59%**. Persentase tindak lanjut tersebut telah melampaui target rata-rata nasional yaitu **75%**.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Medy Oktrian
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu